

Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah dan Kepatuhan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palopo Terhadap Potensi Unsur Riba

Almaida ^{1*}, Hapid ², Duriani ³

^{1*,2,3} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Jl. Jendral Sudirman, Indonesia.

Email: almaidahsyah88@gmail.com ^{1*}, hapid@umpalopo.ac.id ², duriani@umpalopo.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 11 April 2026; *Diterima dalam bentuk revisi* 15 Juli 2026; *Diterima* 10 Agustus 2026; *Diterbitkan* 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Almaida, A., Hapid, H., & Duriani, D. (2026). Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah dan Kepatuhan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palopo Terhadap Potensi Unsur Riba. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 4367-4380. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.6913>.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI dalam meminimalkan potensi unsur riba pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI terhadap potensi unsur riba di Bank Syariah Cabang Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah dan petugas bank, serta dianalisis menggunakan uji statistik. Data dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah berada pada kategori tinggi dengan persentase 83% pada nasabah dan 85% pada petugas. Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI juga berada pada kategori tinggi dengan persentase 81% pada nasabah dan 84% pada petugas. Sementara itu, potensi unsur riba berada pada kategori tinggi sebesar 84%. Hasil analisis data statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada angket nasabah memperoleh skor masing-masing 83%, 81%, dan 84%, sedangkan pada angket petugas memperoleh skor 85%, 84%, dan 84% dengan kategori seluruhnya tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap fatwa memiliki peran penting dalam mengendalikan potensi riba. Namun, tingginya persepsi terhadap potensi riba mengindikasikan adanya kehati-hatian atau keterbatasan pemahaman nasabah. Kesimpulannya, integrasi antara prinsip syariah dan kepatuhan fatwa mampu memperkuat sistem perbankan syariah dalam mencegah praktik riba.

Kata Kunci: Implementasi Prinsip Syariah; Kepatuhan Terhadap Fatwa DSN-MUI; dan Potensi Unsur Riba.

Abstract

This study is motivated by the importance of implementing sharia principles and compliance with DSN-MUI fatwas in minimizing the potential for usury (riba) in Islamic banking. The purpose of this study is to analyze the effect of sharia principles implementation and compliance with DSN-MUI fatwas on the potential for riba in Islamic banks, specifically in the Branch in Palopo City. This study uses a quantitative approach with a survey method through the distribution of questionnaires to customers and bank staff, and the data are analyzed using statistical tests. The data were analyzed using validity, reliability, and normality tests. The results show that the implementation of sharia principles is in the high category, with percentages of 83% for customers and 85% for staff. Compliance with DSN-MUI fatwas is also in the high category, with percentages of 81% for customers and 84% for staff. Meanwhile, the potential for riba is categorized as high at 84%. The results of the descriptive statistical analysis show that the customer questionnaire obtained scores of 83%, 81%, and 84%, while the staff questionnaire obtained scores of 85%, 84%, and 84%, all of which are categorized as high. These findings indicate that the implementation of sharia principles and compliance with fatwas play an important role in controlling the potential for riba. However, the high perception of riba potential suggests that there is still caution or limited understanding among customers. In conclusion, the integration of sharia principles and fatwa compliance strengthens the Islamic banking system in preventing riba practices.

Keyword: Implementation of Sharia Principles; Compliance with DSN-MUI Fatwas; and Potential Elements of Riba.

1. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Heira Susanti, 2024). Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik negara menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat industri keuangan syariah nasional. Dengan kapasitas yang besar dan jangkauan layanan yang luas, BSI diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, serta bebas dari praktik yang bertentangan dengan syariat Islam (Hisam, 2023). Dalam konteks ini, penerapan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi aspek yang sangat penting, khususnya dalam produk pembiayaan yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya unsur riba. Oleh karena itu, konsistensi dalam implementasi prinsip syariah dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap perbankan syariah, khususnya pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palopo.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan. Beberapa temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad, seperti ketidaktepatan urutan akad dan kurangnya transparansi dalam mekanisme pembiayaan, yang berpotensi menimbulkan unsur riba (Dianto dkk., 2025). Selain itu, persepsi masyarakat yang masih menyamakan margin keuntungan dalam pembiayaan syariah dengan bunga bank konvensional menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih relatif rendah (Setiawan, 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian Irsal "Implementasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo)", yang menemukan bahwa meskipun implementasi sistem bagi hasil pada produk perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah melalui penggunaan akad yang tepat dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, namun masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman nasabah terhadap konsep bagi hasil serta keterbatasan literasi keuangan syariah (Irsal, 2025). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Irsal dalam mengkaji penerapan prinsip syariah, namun berbeda dalam fokus, di mana penelitian Irsal menitikberatkan pada sistem bagi hasil dan pemahaman nasabah, sedangkan penelitian ini menganalisis secara simultan pengaruh penerapan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI terhadap potensi unsur riba. Keberanian penelitian ini terletak pada integrasi kedua variabel tersebut serta pengujiannya terhadap potensi riba yang masih jarang diteliti, khususnya pada Bank Syariah Indonesia tingkat cabang daerah. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kemungkinan munculnya unsur riba baik secara substantif akibat kesalahan akad maupun secara perseptual akibat rendahnya pemahaman masyarakat, yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan dan daya saing perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara parsial dan simultan terhadap potensi unsur riba, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah dan menjadi bahan evaluasi bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas implementasi prinsip dan kepatuhan terhadap fatwa.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Prinsip Syariah dalam Perbankan

Prinsip syariah dalam perbankan merupakan landasan utama yang mengatur seluruh aktivitas keuangan agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip syariah bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Implementasi prinsip ini tidak hanya sebatas larangan riba, tetapi juga memastikan hadirnya nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi (Utoimo dkk., 2024). Setiap akad syariah harus memenuhi rukun, syarat, serta kejelasan objek agar terhindar dari gharar. Akad seperti murabahah, ijarah, dan

RESEARCH ARTICLE

musyarakah memiliki ketentuan struktural yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan syariah (Saleh, 2026). Prinsip syariah harus diterapkan secara holistik, mencakup aspek operasional, etika bisnis, perlindungan konsumen, hingga kepatuhan internal sehingga bank syariah tidak hanya mematuhi struktur akad, tetapi juga menegakkan nilai moralitas, amanah, dan transparansi (Juleha dkk., 2024). Penerapan prinsip syariah dalam perbankan bukan sekadar formalitas akad, melainkan upaya menghadirkan nilai keadilan dan keberkahan bagi semua pihak. Prinsip ini menekankan transaksi yang bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi) melalui penggunaan akad-akad syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penerapan prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek akad, tetapi juga menyangkut keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi (Saleh, 2026). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam perbankan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, tidak hanya dalam bentuk pemenuhan akad secara formal, tetapi juga dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas keuangan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi benar-benar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta mampu menciptakan kepercayaan dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2.2 Kepatuhan Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk memastikan produk dan layanan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan fatwa ini menegaskan peran penting ulama sebagai pengawas dan pemberi pedoman normatif agar praktik perbankan syariah tetap bersih dari unsur riba, gharar, dan praktik lain yang dilarang dalam syariat Islam (Yuninsi dkk., 2025). Fatwa DSN-MUI memberikan ketentuan yang rinci mengenai jenis akad, mekanisme transaksi, prosedur operasional, serta pembagian risiko dan keuntungan dalam setiap produk perbankan syariah. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menjadi acuan utama bagi produk pembiayaan yang menggunakan skema margin keuntungan, sehingga transaksi dapat dijalankan tanpa melanggar prinsip syariah (Mulaudhin dkk., 2026). Larangan riba dalam Islam ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275 yang menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman normatif yang memastikan setiap produk dan layanan perbankan syariah sesuai dengan koridor hukum Islam. Secara konseptual, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI merupakan salah satu indikator sharia compliance, yaitu sejauh mana institusi keuangan syariah melaksanakan seluruh ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen bank, tetapi juga diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki otoritas untuk menilai kesesuaian produk, prosedur, dan kebijakan dengan prinsip syariah (Nabila dkk., 2025). Namun, implementasi fatwa DSN-MUI di lapangan menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara margin syariah dan bunga konvensional (Ritonga dkk., 2025). Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI tidak cukup hanya dijalankan oleh pihak bank, tetapi juga perlu dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar prinsip-prinsip syariah dapat dipahami dan diterapkan secara optimal.

2.3 Potensi Unsur Riba dalam Produk Pembiayaan

Riba merupakan salah satu elemen yang paling sensitif dalam praktik perbankan syariah karena dilarang secara tegas dalam Islam. Keraguan masyarakat terhadap kesamaan mekanisme angsuran antara pembiayaan syariah dan bunga bank konvensional mencerminkan rendahnya tingkat pemahaman dan kepercayaan publik terhadap praktik perbankan syariah (Nisa, 2025). Meski secara prinsip, pembiayaan syariah menghilangkan bunga, masyarakat masih cenderung membandingkan besaran angsuran, margin, dan jadwal pembayaran dengan produk konvensional. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan edukasi agar perbedaan mendasar antara riba dan margin syariah dapat dipahami secara jelas. Potensi riba dapat muncul ketika akad pembiayaan tidak diterapkan secara konsisten dengan prinsip syariah. Azizah & Kurniawan (2023) menyatakan bahwa pada pembiayaan mitraguna,

RESEARCH ARTICLE

ketidaksesuaian urutan akad dan ketentuan operasional dapat menyebabkan produk tersebut menyerupai kredit konvensional, sehingga menimbulkan risiko riba (Azizah & Kurniawan, 2023). Larangan riba dalam Islam ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Allah Swt. membedakan secara tegas antara jual beli yang diharamkan dan riba yang diharamkan sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (kembali) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Kementerian Agama RI, 2022).

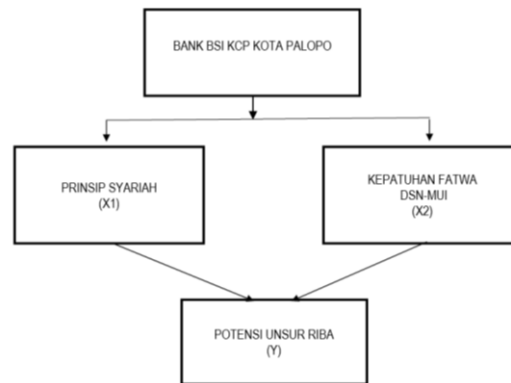
Penerapan prinsip syariah yang konsisten dalam setiap produk perbankan syariah tidak hanya mengurangi persepsi negatif masyarakat terkait potensi riba, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik. Hal ini mencakup beberapa indikator, antara lain kepatuhan terhadap urutan akad, kejelasan perhitungan margin, transparansi dokumentasi, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap seluruh transaksi (Sinaga & Akbar, 2025). Oleh karena itu, penguatan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi produk, dan audit syariah internal menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi riba. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga merupakan strategi penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah (Pohan dkk., 2025). Dengan demikian, penerapan prinsip syariah yang konsisten dan komprehensif menjadi kunci dalam meminimalkan potensi riba sekaligus membangun kepercayaan serta menjaga keberlanjutan perbankan syariah.

2.4 Sanksi dan Hukuman terhadap Praktik Riba dalam Perspektif Syariah

Dalam Islam, riba tidak hanya dilarang, tetapi juga disertai dengan ancaman hukuman yang tegas, baik di dunia maupun di akhirat. Larangan ini menunjukkan bahwa riba merupakan perbuatan yang sangat merusak keadilan ekonomi dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Allah Swt. memberikan peringatan keras terhadap pelaku riba sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 279 yang menegaskan bahwa jika tidak meninggalkan riba, maka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran biasa, tetapi termasuk dosa besar yang memiliki konsekuensi serius dalam ajaran Islam. Secara spiritual, hukuman bagi pelaku riba adalah ancaman siksa di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275, pelaku riba akan dibangkitkan dalam keadaan tidak normal seperti orang yang kerasukan setan, serta diancam menjadi penghuni neraka jika tetap mengulangi perbuatannya. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad saw. juga disebutkan bahwa riba termasuk dalam tujuh dosa besar yang harus di jauhi oleh umat Islam karena dampaknya yang merusak individu dan masyarakat. Selain sanksi ukhrawi, dalam konteks kelembagaan seperti perbankan syariah, pelanggaran terhadap prinsip syariah termasuk praktik yang mengandung unsur riba juga dapat dikenakan sanksi administratif dan reputasional. Lembaga keuangan syariah yang terbukti tidak mematuhi prinsip syariah atau fatwa yang telah ditetapkan dapat diberikan teguran, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional oleh otoritas terkait. Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta otoritas keuangan untuk memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas bank tetap berada dalam koridor syariah. Lebih lanjut, adanya sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Penerapan hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yaitu mendorong lembaga keuangan untuk senantiasa

RESEARCH ARTICLE

menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Usman, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI menjadi sangat penting agar bank syariah tidak hanya terhindar dari sanksi, tetapi juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.



Gambar 2. Kerangka Konseptuan

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

X1: Penerapan Prinsip Syariah

X2: Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI

Y: Potensi Unsur Riba

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI sebagai variabel independen terhadap potensi unsur riba sebagai variabel dependen. Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kota Palopo pada periode 9 Oktober hingga 31 Desember 2025 dengan objek penelitian pada produk pembiayaan berbasis akad syariah. Variabel penerapan prinsip syariah diukur melalui indikator kesesuaian akad, transparansi transaksi, keadilan penetapan margin, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta keberkahan produk. Sementara itu, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI diukur melalui kesesuaian produk dengan fatwa, peran Dewan Pengawas Syariah, implementasi fatwa dalam standar operasional prosedur, audit kepatuhan syariah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner skala Likert, dan dokumentasi dengan responden yang terdiri dari 10 pegawai pembiayaan dan 30 nasabah. Analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data serta statistik inferensial melalui uji validitas, uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha, dan uji normalitas Shapiro-Wilk untuk memastikan data berdistribusi normal sehingga layak dianalisis menggunakan statistik parametrik.

1) Analisis Data Statistik Deskriptif Angket

Untuk menghitung angket respons nasabah dan petugas bank syariah Indonesia KCP Palopo, kita dapat menggunakan rumus:

$$N = \frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Hasil respons nasabah dan petugas berdasarkan lembar angket. Adapun kriteria respons sebagai berikut:

RESEARCH ARTICLE

Tabel 1. Interpretasi Angket Respon

Interval Persentase Skor	Kriteria Interpretasi
≥ 90	Sangat Tinggi
80 – 89	Tinggi
70 – 79	Cukup
60 – 69	Rendah
< 59	Sangat Rendah

2) Analisis Data Statistik Inferensial

a) Uji Validitas

Validitas adalah derajat yang menunjukkan suatu angket mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan sebenarnya (Rayanto & Sugianti, 2020). Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (konten) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Uji validitas berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid (Amalia dkk., 2023). Lembar validasi diisi dengan menggunakan tanda centang dengan skor 4 (sangat baik), skor 3 (baik), skor 2 (cukup baik), dan skor 1 (kurang baik). Setelah lembar validasi diisi oleh tim validator, selanjutnya adalah menghitung validitasnya dengan menggunakan formula Aiken (1985) seperti di bawah ini:

$$V = \frac{\sum S}{n(c-1)}$$

Keterangan:

S: r - 1oi

n: banyaknya validator

r: skor yang diberikan oleh validator

c: skor penilaian validitas tertinggi

1oi: skor penilaian validitas terendah

Tabel 2. Interpretasi Validitas

R-tabel	df= (N-2)	Kriteria Validitas
0,5760	10	Valid
0,3494	30	Valid

b) Reliabilitas

Setelah proses validitas dilakukan, langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas dari instrumen yang digunakan. Reliabilitas instrumen dapat diukur dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha (Nadirah dkk., 2022). Adapun rumus koefisien reliabilitas berdasarkan formula Cronbach's Alpha adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Interpretasi Reliabilitas

Interval nilai	Kriteria
0,80 – 1,00	Sangat tinggi
0,60 – 0,90	Tinggi
0,40 – 0,70	Sedang
0,20 – 0,40	Rendah
0,00 – 0,20	Sangat rendah

RESEARCH ARTICLE

c) Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2020). Uji normalitas yang dilakukan adalah uji Shapiro-Wilk. Secara statistik, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : data berdistribusi normal

H_1 : data tidak berdistribusi normal

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Terima H_0 jika nilai signifikan $> \alpha = 0,05$

Tolak H_0 jika nilai signifikan $\leq \alpha = 0,05$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana setiap butir pertanyaan memiliki keterkaitan dengan keseluruhan pernyataan. Proses pengujian dilakukan terlebih dahulu sebelum data dianalisis lebih lanjut. Analisis validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi bivariasi Pearson (product moment) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27. Dengan demikian, uji kelayakan instrumen mencakup penjelasan mengenai tingkat hubungan yang diperoleh dari hasil pengujian.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Angket Petugas

Item	r- Hitung	r-Tabel	Keterangan
P1	0,718**	0,5760**	Valid
P2	0,770**	0,5760**	Valid
P3	0,747**	0,5760**	Valid
P4	0,714**	0,5760**	Valid
P5	0,761**	0,5760**	Valid
P6	0,774**	0,5760**	Valid
P7	0,805**	0,5760**	Valid
P8	0,821**	0,5760**	Valid
P9	0,815**	0,5760**	Valid
P10	0,631**	0,5760**	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas angket nasabah pada Tabel 4, diketahui bahwa seluruh item pernyataan nasabah (P1 sampai P10) memiliki nilai r-hitung yang berkisar antara 0,631 sampai 0,821, sedangkan nilai r-tabel sebesar 0,5760. Dengan demikian, seluruh nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan memiliki hubungan yang signifikan dengan skor total variabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengumpulan data penelitian selanjutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Angkeit Nasabah

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
P1	0,887**	0,3494**	Valid
P2	0,870**	0,3494**	Valid
P3	0,779**	0,3494**	Valid
P4	0,824**	0,3494**	Valid
P5	0,765**	0,3494**	Valid

RESEARCH ARTICLE

P6	0,870**	0,3494**	Valid
P7	0,824**	0,3494**	Valid
P8	0,824**	0,3494**	Valid
P9	0,887**	0,3494**	Valid
P10	0,870**	0,3494**	Valid
P11	0,704**	0,3494**	Valid
P12	0,736**	0,3494**	Valid
P13	0,824**	0,3494**	Valid
P14	0,765**	0,3494**	Valid
P15	0,824**	0,3494**	Valid

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 5, hasil uji validitas angket petugas tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari P1 hingga P15 memiliki nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel 0,3494. Nilai r-hitung yang diperoleh berkisar antara 0,704 hingga 0,887, yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara setiap item pernyataan dengan skor total variabel yang diukur. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing item mampu merepresentasikan konstruk penelitian secara memadai.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Instrumen Uji Reliabilitas digunakan jika semua item penilaian sudah teruji valid. Kemudahan dalam melakukan uji reliabilitas adalah mengukur sejauh mana suatu instrumen data tersebut reliabel. Maka, peneliti memakai strategi Alpha Cronbach dengan adaptasi SPSS 27. Kriteria biasanya untuk koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) 0,80 - 1,00: Artinya reliabilitas sangat tinggi
- 2) 0,60 - 0,80: Artinya reliabilitas tinggi
- 3) 0,40 - 0,60: Artinya reliabilitas cukup
- 4) 0,20 - 0,40: Artinya reliabilitas rendah

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Angket Petugas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,915	10

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji reliabilitas angket nasabah menunjukkan bahwa diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,915 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 10 item. Nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari batas minimum 0,60 menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan pada responden nasabah dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian selanjutnya.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Angket Nasabah

Cronbach's Alpha	N of Items
0,960	15

Berdasarkan Tabel 7, uji reliabilitas angket nasabah menunjukkan bahwa diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,960 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 15 item. Nilai Cronbach's Alpha yang jauh di atas batas minimum 0,60 menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh item pernyataan memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan mampu menghasilkan data yang stabil serta dapat dipercaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan pada responden petugas dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian selanjutnya.

RESEARCH ARTICLE

4.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah data hasil angket pegawai dan nasabah berdistribusi normal atau tidak. Analisis data ini menggunakan SPSS 27 dengan metode Shapiro-Wilk. Syarat data dikatakan berdistribusi normal adalah jika nilai Sig. atau probabilitas > 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Angket Petugas

Angket Normalitas	Shapiro-Wilk	df	Sig
Potensi Unsur Riba	0,231	2	0,231
Kepatuhan Fatwa DSN-MUI	0,274	7	0,274
Penyerapan Prinsip Syariah	0,058	9	0,058

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel potensi unsur riba sebesar 0,231, variabel kepatuhan Fatwa DSN-MUI sebesar 0,274, dan variabel penyerapan prinsip syariah sebesar 0,058. Seluruh nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada ketiga variabel tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian responden petugas telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis statistik lanjutan, khususnya analisis statistik parametrik.

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Angket Nasabah

Angket Normalitas	Shapiro-Wilk	df	Sig
Potensi Unsur Riba (y)	0,591	2	0,591
Kepatuhan Fatwa DSN-MUI (X2)	0,338	27	0,338
Penyerapan Prinsip Syariah (X1)	0,093	29	0,093

Berdasarkan hasil Tabel 9 uji normalitas angket nasabah, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel potensi unsur riba (Y) sebesar 0,591, variabel kepatuhan Fatwa DSN-MUI (X2) sebesar 0,338, dan variabel penyerapan prinsip syariah (X1) sebesar 0,093. Seluruh nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa data pada ketiga variabel tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian responden nasabah telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis statistik lanjutan, khususnya analisis statistik parametrik.

Tabel 10. Hasil Olah Data Angket Petugas

Variabel	Pernyataan	Min.	Max.	Persentase	Kriteria
Prinsip Syariah (X1)	1-6	743	900	83%	Tinggi
Kepatuhan Fatwa Dsn-Mui (X2)	7-8	244	300	81%	Tinggi
Potensi Unsur Riba (Y)	9-10	251	300	84%	Tinggi

Tabel 10 menunjukkan hasil pengolahan data angket yang diperoleh dari responden nasabah berdasarkan masing-masing variabel penelitian. Tabel ini memuat informasi mengenai rentang pernyataan, nilai minimum dan maksimum, persentase pencapaian, serta kriteria penilaian untuk setiap variabel yang diteliti. Berdasarkan tabel tersebut, variabel Prinsip Syariah (X1) yang terdiri dari pernyataan nomor 1 sampai 6 memperoleh nilai minimum sebesar 743 dan nilai maksimum sebesar 900, dengan persentase sebesar 83% yang termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan prinsip syariah menurut persepsi nasabah telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, variabel Kepatuhan Fatwa DSN-MUI (X2) yang terdiri dari pernyataan nomor 7 sampai 8 memperoleh nilai minimum sebesar 244 dan nilai maksimum sebesar 300, dengan persentase sebesar 81% dan termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dinilai baik oleh nasabah. Adapun variabel Potensi Unsur Riba (Y) yang terdiri dari pernyataan nomor 9 sampai 10 memperoleh nilai minimum sebesar 251 dan nilai maksimum sebesar 300, dengan persentase sebesar

RESEARCH ARTICLE

84% dan termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap potensi unsur riba berada pada kategori tinggi. Secara keseluruhan hasil olah data angket nasabah menunjukkan bahwa ketiga variabel penelitian berada pada kategori tinggi, sehingga mencerminkan persepsi nasabah yang positif terhadap penyerapan prinsip syariah, kepatuhan fatwa DSN-MUI, serta potensi unsur riba dalam penelitian ini.

Tabel 11. Hasil Olah Data Angket Nasabah

Variabel	Pernyataan	Min.	Max.	Persentase	Kriteria
Prinsip Syariah (X1)	1-5	212	250	85%	Tinggi
Kepatuhan Fatwa Dsn-Mui (X2)	6-10	209	250	84%	Tinggi
Potensi Unsur Riba (Y)	11-12	211	250	84%	Tinggi

Tabel di atas menyajikan hasil pengolahan data angket yang diperoleh dari responden petugas berdasarkan masing-masing variabel penelitian. Tabel ini memuat informasi mengenai rentang pernyataan, nilai minimum dan maksimum, persentase pencapaian, serta kriteria penilaian untuk setiap variabel yang diteliti. Berdasarkan tabel tersebut, variabel Prinsip Syariah (X1) yang terdiri dari pernyataan nomor 1 sampai 5 memperoleh nilai minimum sebesar 212 dan nilai maksimum sebesar 250, dengan persentase sebesar 85% yang termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan prinsip syariah menurut persepsi petugas telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, variabel Kepatuhan Fatwa DSN-MUI (X2) yang terdiri dari pernyataan nomor 6 sampai 10 memperoleh nilai minimum sebesar 209 dan nilai maksimum sebesar 250, dengan persentase sebesar 84% dan termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dinilai tinggi oleh petugas. Adapun variabel Potensi Unsur Riba (Y) yang terdiri dari pernyataan nomor 11 sampai 12 memperoleh nilai minimum sebesar 211 dan nilai maksimum sebesar 250, dengan persentase sebesar 84% dan termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi petugas terhadap potensi unsur riba berada pada kategori tinggi. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil olah data angket petugas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian berada pada kategori tinggi, sehingga mencerminkan penilaian petugas yang positif terhadap penyerapan prinsip syariah, kepatuhan fatwa DSN-MUI, serta potensi unsur riba dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penerapan prinsip syariah memiliki pengaruh terhadap potensi unsur riba di Bank Syariah Kota Palopo. Hasil olah data angket dari responden nasabah dan petugas menunjukkan bahwa variabel penerapan prinsip syariah (X1) berada pada kategori tinggi, dengan persentase sebesar 83% untuk nasabah dan 85% untuk petugas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kejujuran, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir telah diterapkan dengan baik dalam praktik operasional perbankan syariah. Tingginya penilaian responden juga mengindikasikan bahwa mekanisme pembiayaan, akad, serta sistem bagi hasil telah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, variabel potensi unsur riba (Y) juga berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 84% menurut persepsi nasabah maupun petugas, menunjukkan adanya kesadaran dan kehati-hatian yang tinggi terhadap potensi munculnya unsur riba dalam aktivitas perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah yang konsisten dapat menjadi instrumen pengendali agar praktik perbankan tetap berada dalam koridor syariat, sehingga potensi unsur riba dapat ditekan. Semakin baik penerapan prinsip syariah dalam operasional perbankan, maka semakin kecil kemungkinan munculnya unsur riba di Bank Syariah Kota Palopo. Selanjutnya, kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI juga memiliki pengaruh terhadap potensi unsur riba di Bank Syariah Kota Palopo. Hasil olah data angket dari responden nasabah dan petugas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan Fatwa DSN-MUI (X2) berada pada kategori tinggi, dengan persentase sebesar 81% menurut nasabah dan 84% menurut petugas. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah di Kota Palopo telah menerapkan fatwa DSN-MUI secara cukup baik dalam kegiatan operasionalnya, mencakup kesesuaian akad, mekanisme pembiayaan, sistem margin dan bagi hasil,

RESEARCH ARTICLE

serta pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel potensi unsur riba (Y) berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 84% menurut nasabah maupun petugas, yang menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi terhadap kemungkinan munculnya unsur riba dalam praktik perbankan syariah. Dengan demikian, kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI berperan penting dalam meminimalkan potensi unsur riba, karena fatwa tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam perbankan syariah; semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, maka semakin kecil peluang munculnya unsur riba dalam operasional perbankan syariah. Secara bersamaan, penerapan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI memiliki pengaruh terhadap potensi unsur riba bagi nasabah Bank Syariah Kota Palopo. Hasil olah data angket menunjukkan bahwa variabel penerapan prinsip syariah (X1) memperoleh persentase sebesar 83%, variabel kepatuhan Fatwa DSN-MUI (X2) sebesar 81%, dan variabel potensi unsur riba (Y) sebesar 84%, yang semuanya berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah menilai bank syariah telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba, sehingga menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu, kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI juga berperan penting dalam meminimalkan potensi unsur riba karena fatwa tersebut menjadi pedoman hukum syariah dalam pelaksanaan akad, mekanisme pembiayaan, serta sistem margin dan bagi hasil. Secara simultan, penerapan prinsip syariah berfungsi sebagai landasan nilai, sedangkan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI menjadi pedoman teknis dan operasional. Dengan demikian, semakin baik penerapan prinsip syariah dan semakin tinggi kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, maka semakin kecil potensi munculnya unsur riba, sehingga kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap Bank Syariah Kota Palopo dapat terus meningkat. Hasil uji validitas yang dilakukan dengan teknik korelasi Pearson Product Moment menggunakan bantuan SPSS versi 27 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada instrumen penelitian dinyatakan valid. Pada instrumen nasabah, nilai r -hitung berada pada rentang 0,631 hingga 0,821 yang semuanya lebih besar dari r -tabel sebesar 0,5760. Sementara itu, pada instrumen petugas nilai r -hitung berada pada rentang 0,704 hingga 0,887 dan juga lebih besar dari r -tabel sebesar 0,3494. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik, dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,915 untuk responden nasabah dan 0,960 untuk responden petugas, yang semuanya lebih besar dari batas minimum reliabilitas 0,60, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Adapun hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Pada data responden nasabah, nilai signifikansi untuk variabel potensi unsur riba sebesar 0,591, kepatuhan Fatwa DSN-MUI sebesar 0,338, dan penerapan prinsip syariah sebesar 0,093. Sementara itu pada responden petugas, nilai signifikansi masing-masing variabel sebesar 0,231, 0,274, dan 0,058, yang semuanya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas, dan normalitas, instrumen penelitian telah memenuhi kriteria kelayakan sehingga data penelitian dapat digunakan secara sah untuk analisis statistik lanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irsal (2025) yang menyatakan bahwa implementasi sistem bagi hasil dalam perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih menghadapi kendala pada pemahaman nasabah. Kejadian ini terlihat pada kondisi dimana implementasi telah berjalan dengan baik, tetapi persepsi terhadap potensi riba masih muncul. Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan Azizah dan Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian dalam penerapan akad dapat menimbulkan potensi riba. Dalam konteks penelitian ini, meskipun penerapan prinsip syariah dan kepatuhan fatwa berada pada kategori tinggi, persepsi terhadap potensi riba tetap ada, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor literasi keuangan syariah yang belum optimal. Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep bahwa sharia compliance merupakan faktor kunci dalam menjaga integritas perbankan syariah. Penerapan prinsip syariah berfungsi sebagai landasan nilai, sedangkan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman teknis operasional. Kombinasi keduanya terbukti mampu meminimalkan potensi penyimpangan, termasuk riba, baik secara substantif maupun perseptual. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian empiris terkait hubungan antara implementasi prinsip syariah, kepatuhan regulatif, dan persepsi risiko riba dalam

RESEARCH ARTICLE

perbankan syariah. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jumlah sampel yang digunakan relatif terbatas, yaitu hanya 40 responden yang terdiri dari 30 nasabah dan 10 petugas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada satu kantor cabang, sehingga belum menggambarkan kondisi perbankan syariah secara keseluruhan. Penggunaan pendekatan kuantitatif dengan instrumen angket juga berpotensi menimbulkan bias subjektivitas responden. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, memperluas lokasi penelitian, serta mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Dari sisi implikasi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu terus meningkatkan konsistensi dalam penerapan prinsip syariah serta memperkuat kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, khususnya dalam aspek transparansi akad dan mekanisme pembiayaan. Selain itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan antara margin syariah dan bunga konvensional. Dari sisi kebijakan, regulatori dan otoritas terkait perlu memperkuat pengawasan serta memperluas sosialisasi fatwa agar implementasi syariah dapat berjalan lebih optimal. Sementara itu, dari sisi akademis, penelitian ini membuka peluang untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap potensi riba dalam perbankan syariah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam mengendalikan potensi unsur riba di Bank Syariah Kota Palopo, yang ditunjukkan oleh tingginya nilai kedua variabel tersebut (masing-masing 83%–85% dan 81%–84%). Hal ini mampu membentuk sistem operasional yang sesuai dengan ketentuan syariah melalui penerapan nilai keadilan, transparansi, serta kesesuaian akad dan pengawasan syariah. Namun demikian, tingginya persepsi terhadap potensi riba (84%) menunjukkan bahwa masih terdapat kehati-hatian atau keterbatasan pemahaman nasabah terkait praktik perbankan syariah. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip syariah dan regulasi fatwa sebagai pengendali riba. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan transparansi produk. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti literasi dan kepercayaan nasabah serta memperluas cakupan penelitian agar hasilnya lebih komprehensif.

6. Referensi

- Amalia, A. N., Suyono, & Arthur, R. (2023). *Penyusunan instrumen penelitian: Konsep, teknik, uji validitas, uji reliabilitas, dan contoh instrumen penelitian*. PT Nasya Expanding Management.
- Azizah, K., & Kurniawan, N. (2023). Analisis produk pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 137–148.
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi akad syariah di perbankan syariah Indonesia. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78.

RESEARCH ARTICLE

- Hildawati, Suhirman, L., Prisuna, B. F., Husnita, L., Mardikawati, B., Isnaini, S., Wakhyudin, Setiawan, H., Hadiyat, Y., Sroyer, A. M., & Saktisyahputra. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian kuantitatif & aplikasi pengolahan analisa data statistik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hisam, M. (2023). Tinjauan kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat aset dan visi misi yang efektif. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 202–221. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1305>.
- Irsal. (2025). *Implementasi sistem bagi hasil terhadap deposito mudharabah (Studi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo)* [Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Palopo].
- Juleha, Andika, M. A., Rifa'i, A. A., & Aziz, E. S. (2024). Integrasi tanggung jawab etika dalam manajemen risiko operasional: Studi pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 391–400.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Baqarah surah 275*. Qur'an Kemenag.
- Kusuma, A. (2023). *Metode penelitian kuantitatif: Desain dan analisis datanya*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I).
- Mulauddin, A., Waluya, A. H., & Matondang, M. R. P. (2026). Analisis konten Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan implementasinya di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Al-Istishna: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 95–106. <https://doi.org/10.58326/jai.v2i02.421>.
- Nabila, C. P., Sukanto, & Aslikhah. (2025). Analisis kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap Fatwa DSN-MUI tentang investasi emas di Indonesia. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1674–1686.
- Nadirah, Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (Mengelola penelitian dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV Azka Pustaka.
- Nisa, F. L. (2025). *Perbankan syariah: Konsep, operasional, dan tantangan kontemporer*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Pohan, R., Yahya, S. A., Yudistira, B., & Harahap, M. A. (2025). Analisis komprehensif terhadap pengaruh implementasi good corporate governance dan kepatuhan syariah terhadap stabilitas serta kinerja keuangan lembaga keuangan Islam di Indonesia. *International Journal of Islamic Business Management (IJMBS)*, 4(5), 418–426.
- Rayanto, Y. H., & Sugianti. (2020). *Penelitian pengembangan model ADDIE dan R2D2: Teori & praktek*. Lembaga Academic & Research Institute.
- Ritonga, J. S., Devi, S. R., Siregar, I., Jewina, H., Maulana, D. A., Yuningsih, A., & Fahmi, F. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam produk perbankan syariah: Antara kepatuhan dan tantangan. *Jurnal Pendidikan Bahasa Motivasi Harapan*, 5(1), 1–17.
- Saleh, M. (2026). *Akad dan kontrak dalam ekonomi syariah*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Setiawan, E. (2025). *Tingkat literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadap penggunaan produk perbankan syariah (Studi kasus pada masyarakat Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang)* [Disertasi doktoral, IAIN Parepare].

RESEARCH ARTICLE

Sinaga, R. Y., & Akbar, M. R. (2025). Implementasi prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan dampaknya terhadap kepercayaan nasabah. *Jurnal Ilmu Bisnis dan Ekonomi Islam*, 2(2), 91–100.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susanti, K. H. (2024). Tantangan dan peluang perbankan syariah di era digital dalam pertumbuhan berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19.
<https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.

Usman, R. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Utomo, Y. T., Halim, H., Sari, N., Nugroho, L., Iyud, Suganda, A. D., Setyawati, I., Huda, M., & Marimin, A. (2024). *Pengantar ekonomi syariah*. Widina Media Utama.

Yuninsi, A. A., Aulia, R., & Ilham. (2025). Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan aspek hukum Islam. *JIBFS: Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 2(1), 56–60.